



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 233/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bandung, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SAHALI, SH., advokat/penasehat hukum dari SAHALI, SH & Rekan yang berkantor di Jl. By Pass Sukalila nomor 152 Rt. 04 Rw. 02 Desa Sukalila Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2013, semula Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg, tanggal 17 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2797/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini mengenai tatacara formil banding, telah diajukan oleh penggugat / pembeding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan Agama Bandung Nomor: 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H. Maka Majelis hakim Pengadilan tinggi Agama Bandung menyatakan tidak sependapat, dengan alasan serta pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya mengungkapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan uang bantuan sebanyak 5 juta rupiah setiap bulan kepada Tergugat sampai menikah lagi, tanpa menyebutkan peristiwa dan dalil hukum yang dijadikan dasar tuntutan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam posita gugatannya hanya menyebutkan kewajiban Tergugat serta memohon agar Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan uang nafkah 5 juta setiap bulan sampai Penggugat menikah lagi, akan tetapi dalam tuntutananya kemudian hal tersebut tidak tegas dimintakan, justeru hal-hal yang tidak disinggung dalam posita gugatan seperti tentang nafkah iddah serta nafkah untuk 2 orang anak sampai dewasa yang timbul dalam petitum penggugat, sehingga dinilai hal ini berakibat petitum tidaklah didukung oleh posita, yang semestinya harus ada dalam suatu gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara peristiwa yang dikemukakan, seperti penggugat yang menuntut sesuatu yang dianggap menjadi haknya tidaklah cukup hanya menyebutkan bahwa dia berhak atas sesuatu, akan tetapi Ia juga harus menyebutkan dengan jelas dan tegas bagaimana timbulnya hak tersebut artinya harus ada saling keterkaitan antara posita dengan petitum gugatan (Pasal 8 ayat (3) R.v) karenanya posita yang tidak sempurna dapat berakibat gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formil atau kabur ( Obscur libel ) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam hal ini yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, adalah tidak mempertimbangkan akan hal-hal seperti dikemukakan di atas, termasuk dalil gugatan, alasan perceraian yang dikemukakan tidaklah cukup kuat untuk dikabulkan karena hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dimuka persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sementara Tergugat yang membantahpun tidak melakukan sumpah, hal ini tidak sesuai dengan prinsip beracara sebagaimana risalah khalifah Umar Ibnu Khatthab kepada Abu Musa Al' Asy'ari tentang hukum acara peradilan sebagai berikut:

( Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh yang menggugat, dan sumpah hendaklah dilakukan oleh Tergugat yang membantah ). Sehingga putusan pengadilan tingkat pertama menyalahi tertib dan prosedur beracara dan kesalahan penerapan hukum acara, disebabkan fakta atau peristiwa yang dipakai sebagai dasar dari gugatan tidak membenarkan tuntutananya, maka gugatan yang seperti itu harus dinyatakan N.O ( niet on vankelijk verklaard ).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, Majelis hakim tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat/Pemanding;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2797/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H.;

Dan dengan mengadili sendiri

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);
  - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriah, yang terdiri dari Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, DR. H. M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H., dan Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.**



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**DR.H.M. DJAFAR A. RASYID, SH., MH Drs.H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH.,  
MH.**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**PIPIH, S.H.**

Perincian biaya proses:

1	Materai -----	Rp	6.000,00
2	Redaksi -----	Rp	5.000,00
3			
	ATK pemberkasan dll. ----	Rp	139.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Salinan yang sama bunyinya oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H.**